



PERBANDINGAN KETENTUAN PIDANA LEGISLASI NASIONAL NEGARA SPONSOR *DEEP-SEABED MINING*

Ratna Galuh Manika Trisista, Farhana, Hamdan Azhar Siregar
Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta
Corresponding Author. Email: manikatrিসিস্তা@gmail.com

Submitted: 28-07-2023; Accepted: 26-09-2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.375-388>

ABSTRAK

Legislasi nasional menjadi suatu persyaratan *International Seabed Authority* (ISA) kepada setiap negara sponsor *Deep-seabed Mining* (DSM) dan ketentuan pidana berikut sanksi menjadi bagian yang tidak terpisahkan didalamnya. Sebanyak 38 negara tercantum sebagai negara sponsor, sementara Indonesia dengan potensinya sebagai negara Maritim dan anggota UNCLOS 1982 belum berpartisipasi dalam aktivitas DSM. Artikel ini bertujuan mengeksplorasi dan membandingkan ketentuan pidana pada legislasi nasional negara-negara sponsor yang telah disetujui oleh ISA sehingga dapat tergambar formulasi sanksi dalam legislasi nasional Indonesia guna mempersiapkan kontribusi Indonesia sebagai negara sponsor aktivitas DSM di Area Dasar Laut Internasional. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas negara sponsor dalam ketentuan pidananya menetapkan sanksi pidana berupa denda serta kemungkinan pidana penjara dan beberapa sanksi administratif. Berdasarkan hasil studi komparatif tersebut dapat disimpulkan bahwa formulasi sanksi yang dapat diatur dalam legislasi nasional Indonesia yaitu maksimal pidana denda lebih dari 100 miliar rupiah dan maksimal pidana penjara tidak kurang dari 5 tahun, serta dilengkapi pidana tambahan dan sanksi administratif berupa penghentian atau pencabutan izin aktivitas DSM, penyitaan keuntungan hasil perolehan DSM ilegal, dan kompensasi kerusakan lingkungan disebabkan aktivitas DSM.

Kata kunci : *Deep-Seabed Mining*, Ketentuan Pidana, Legislasi Nasional, Negara Sponsor.

1. PENDAHULUAN

Laut terdalam merupakan salah satu lingkungan hidup yang paling banyak menyimpan keanekaragaman hayati dan hewani. Area Dasar Laut Internasional diperuntukan bagi pencadangan Sumber Daya Alam untuk maksud perdamaian.¹ Dalam hal ini diperlukan kerja sama negara-negara melalui otorita khusus yaitu *International Seabed Authority* (ISA) yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)². Pasal 140 UNCLOS 1982 mengatur bahwa “*The Authority shall provide for the equitable sharing of financial and other economic benefits derived from activities in the Area through any appropriate mechanism, on a non-discriminatory basis*”. Oleh karena itu, ISA sebagai institusi yang berwenang juga harus dapat menetapkan pembagian yang adil dari keuntungan-keuntungan yang diperoleh melalui kegiatan-kegiatan di Area Dasar Laut Internasional.

Keputusan Dewan ISA³ dalam ISBA/17/C/20 No. 3 menegaskan agar negara-negara sponsor *Deep Seabed Mining* (DSM) memberikan legislasi nasional (undang-undang, peraturan, dan tindakan administratif nasional) yang relevan kepada Sekretariat ISA. Keputusan ini didasarkan pada Pasal 154 paragraf 4 dan Annex III Pasal 4 paragraf 4 UNCLOS 1982, yang kemudian diputuskan oleh Dewan ISA bahwa perlu adanya suatu legislasi nasional yang dikeluarkan dari negara-negara sponsor. Lalu sebagai ketentuan tambahan, ISA telah

1 Pasal 88 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.

2 Heryandi, “Kerja Sama Internasional Pengelolaan Sea Bed Area Dan Implikasinya Bagi Negara Pantai,” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 3 (2013): 355, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.3.242>.

3 International Seabed Authority, “Decision of the Council of the International Seabed Authority (ISBA/17/C/20)” (2011).

mengeluarkan berbagai peraturan terkait eksplorasi⁴ serta draft peraturan terkait eksploitasi⁵. Legislasi nasional inilah yang nantinya akan mengatur terkait pengaturan dan prosedur terkait proses pelaksanaan *sponsorship* DSM lebih khusus.

Indonesia saat ini belum menjadi negara sponsor dan belum memiliki legislasi nasional, padahal terdapat beberapa faktor yang menunjukkan perlu dibentuknya legislasi nasional DSM. *Pertama*, faktor keanggotaan konvensi. Indonesia memiliki hak untuk menjadi bagian daripada negara sponsor, dengan statusnya sebagai negara anggota Konvensi⁶ yang ditandai dengan ratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU No. 17 Tahun 1985. *Kedua*, faktor kekosongan hukum. Instrumen hukum nasional tentang pertambangan di Indonesia saat ini ada pada Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta perubahannya yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2020. Keduanya belum mengatur tentang eksplorasi dan eksploitasi DSM di perairan laut baik nasional maupun internasional. *Ketiga*, faktor tawaran kerjasama. Indonesia telah menerima tawaran kerja sama untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi DSM di Area Dasar Laut Internasional, salah satunya yaitu negara Polandia⁷. Namun kerjasama ini tidak dapat diwujudkan, dengan salah satu alasan, Indonesia belum memiliki instrumen hukumnya.

Ketiga faktor tersebut seharusnya menjadi alasan cukup bagi Indonesia untuk menghadirkan legislasi nasionalnya. Indonesia dapat menjadikan legislasi nasional negara-negara sponsor lain sebagai contoh dalam perancangannya, mengingat telah ada 38 negara sponsor yang terdaftar di DSM. Misalnya dalam pengaturan sanksi didalamnya yang bisa dijadikan bahan rujukan dalam merancang ketentuan pidana di dalam legislasi nasional Indonesia, karena ketentuan pidana inilah yang nantinya menjadi rambu dalam segala aktivitas yang terjadi dalam aktivitas DSM di Area Dasar Laut Internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan membandingkan ketentuan pidana serta sanksi pada legislasi nasional negara-negara sponsor yang telah disetujui oleh ISA sehingga dapat tergambar formulasi sanksi legislasi nasional Indonesia guna mempersiapkan kontribusi Indonesia sebagai negara sponsor aktivitas DSM di Area Dasar Laut Internasional. Melalui penelitian ini akan terjawab permasalahan terkait bagaimana perbandingan sanksi dalam legislasi nasional negara-negara sponsor DSM pada *International Seabed Authority*? dan bagaimana formulasi sanksi dalam legislasi nasional Indonesia sebagai negara sponsor aktivitas DSM di Area Dasar Laut Internasional?.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang topik pembahasannya serupa, penelitian Xiangxin Xu dan Guifang (Julia) Xue (2021), lebih mendiskusikan kontribusi negara sponsor dan legislasi nasionalnya terhadap rezim DSM di Area Dasar Laut Internasional berdasarkan UNCLOS 1982.⁸ Kemudian penelitian Marsudi Triatmodo, Agustina Merdekawati, dan Nugroho Adhi Pratama (2021) lebih menekankan pada urgensi dan arah pengaturan *seabed mineral act* guna memberikan kepastian hukum kegiatan di Area Dasar Laut Internasional dan wujud daripada kewajiban *due diligence* UNCLOS 1982.⁹ Terakhir penelitian M Ilham F Putuhena (2019) membahas urgensi pengaturan pertambangan di Area Dasar Laut Internasional secara umum, yang dalam pembahasannya menghasilkan bentuk dan ruang lingkup pengaturan secara keseluruhan yang perlu dibuat sebagai dasar dan mekanisme bagi Indonesia apabila menjadi negara sponsor.¹⁰ Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus bertujuan untuk mengeksplorasi dan membandingkan ketentuan pidana pada legislasi nasional negara-negara sponsor yang telah disetujui oleh ISA dalam melakukan aktivitas

4 International Seabed Authority, "The Mining Code: Exploration Regulations," International Seabed Authority, 2019, <https://www.isa.org.jm/the-mining-code/exploration-regulations/>.

5 International Seabed Authority, "Draft Regulations on Exploitation of Mineral Resources in the Area (ISBA/25/C/WP.1)" (2019).

6 Konvensi yang dimaksud dalam artikel ini adalah UNCLOS 1982.

7 M. Ilham F. Putuhena, "Urgensi Pengaturan Mengenai Eksplorasi Dan Eksploitasi Pertambangan Di Area Dasar Laut Internasional (International Sea Bed Area)," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.316>.

8 Xiangxin Xu and Guifang (Julia) Xue, "Potential Contribution of Sponsoring State and Its National Legislation to the Deep Seabed Mining Regime," *Sustainability* 13, no. 10784 (2021), <https://doi.org/10.3390/su131910784>.

9 Marsudi Triatmodo, Agustina Merdekawati, and Nugroho Adhi Pratama, "Indonesia Seabed Mineral Act : Urgensi Dan Arah Pengaturan," *Jurnal Hubungan Luar Negeri* 6, no. 2 (2021), https://www.kemlu.go.id/portal/id/page/101/jurnal_hubungan_luar_negeri.

10 Putuhena, "Urgensi Pengaturan Mengenai Eksplorasi Dan Eksploitasi Pertambangan Di Area Dasar Laut Internasional (International Sea Bed Area)."

eksplorasi DSM di Area Dasar Laut Internasional. Pada penelitian sebelumnya, belum ditemukan penelitian yang fokus kajiannya terkait ketentuan pidana atau sanksi dalam legislasi nasional negara sponsor DSM. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembaharuan dan inovasi yang dapat mengisi kesenjangan dari ketiga penelitian tersebut.

Sebagaimana uraian-uraian di atas, untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat maka dilakukan analisis pembahasan terkait prinsip pengelolaan DSM di Area Dasar Laut Internasional untuk mengetahui prinsip dasar beserta peran para pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Selanjutnya membahas terkait perbandingan ketentuan pidana dalam legislasi nasional negara-negara sponsor DSM. Legislasi nasional yang digunakan untuk perbandingan berasal dari 12 negara dengan mempertimbangkan statusnya sebagai negara maju dan berkembang. Kemudian pada pembahasan terakhir dipaparkan terkait formulasi sanksi bagi legislasi nasional Indonesia sebagai negara sponsor aktivitas DSM di Area Dasar Laut Internasional yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam mempersiapkan kontribusi Indonesia kelak sebagai negara sponsor.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan¹¹. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum internasional maupun nasional yang berlaku dan berkaitan dengan pokok permasalahan. Adapun pendekatan perbandingan yaitu dilakukan studi komparasi terhadap objek kajian hukum yang jumlahnya lebih dari satu, yang dalam penelitian ini dilakukan perbandingan terhadap legislasi nasional negara-negara sponsor eksplorasi DSM serta pengaturan pertambangan di Indonesia.¹²

3. PEMBAHASAN

3.1 Prinsip Pengelolaan *Deep Seabed Mining* di Area Dasar Laut Internasional

Pada Area Dasar Laut Internasional Negara-negara tidak mempunyai kebebasan untuk memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya karena kekayaan alam di Area Dasar Laut Internasional berdasar pada prinsip *common heritage of mankind* (CHM)¹³. Dibawah UNCLOS, kekuatan pengaturan terhadap ekstraksi mineral laut dalam di luar yurisdiksi nasional menjadi tanggung jawab Otorita (*International Seabed Authority*), sebuah lembaga dibawah naungan PBB yang didirikan pada tahun 1994.¹⁴ Dalam Pasal 136 UNCLOS 1982 bahwa dasar laut dan tanah di bawahnya serta segala kekayaan alamnya yang berada di luar batas yurisdiksi nasional adalah warisan seluruh umat manusia.¹⁵

Warisan bersama umat manusia dari DSM ini dapat dimaknai sebagai suatu kepemilikan bersama, dikarenakan berada pada Area Dasar Laut Internasional yang merupakan salah satu bagian dari wilayah laut lepas (*Global Common*)¹⁶. McDougall dan Cocca berpendapat bahwa sebagai *global common* terdapat 3 (tiga) kemungkinan aspek hukum pengaturan yang terkait yaitu:¹⁷

- 1) *Res Communis Omnium*, yaitu kekayaan alam bersama sebagai warisan bersama umat manusia diatur dan dicadangkan bagi semua bangsa;

11 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

12 Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

13 Aryuni Yuliatiningsih, "Penerapan Asas Pacta Tertius Nec Nocent Nec Prosunt Berkaitan Dengan Status Hukum Daerah Dasar Laut Samudera Dalam (Sea Bed)," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 1 (2010): 31, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.1.135>.

14 Anna Zalik, "World-Making and The Deep Seabed (Mining The Area Beyond National Jurisdiction)," in *The Routledge Handbook of Critical Resource Geography* (New York: Routledge, 2021).

15 United Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*.

16 Karin Mickelson, "Common Heritage of Mankind as a Limit to Exploitation of the Global Commons," *European Journal of International Law* 30, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.1093/ejil/chz023>.

17 Mardians, "Status Hukum Sumber Daya Alam Di Luar Yurisdiksi Nasional Dan Posisi Negara Maju Di Bidang Keantariksaan," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 3 (2016), <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a7>.

- 2) *Res Extra Commercium*, yaitu kekayaan alam bersama sebagai warisan bersama umat manusia diatur oleh organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dll; atau
- 3) *Res Communis Humanitatis*, yaitu kekayaan alam bersama sebagai warisan bersama umat manusia tidak dimiliki oleh suatu bangsa tetapi darinya semua bangsa dapat memperoleh manfaat.

Prinsip CHM hadir sebagai hasil evolusi terhadap konsep *res communis* dengan tujuan untuk menciptakan keadilan akses dan redistribusi hasil sumber daya alam. Prinsip ini lahir dari adanya ketidakpuasan terhadap prinsip *res communis* yang dalam pemanfaatannya bergantung pada kemampuan masing-masing negara, sehingga beresiko memunculkan peluang terjadinya monopoli oleh negara-negara maju. *Res communis* adalah sebuah konsepsi yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama seluruh masyarakat dunia.¹⁸ Kehadiran prinsip CHM menjadi dasar penghindar pemanfaatan Area Dasar Laut Internasional dari pemanfaatan kelompok negara-negara yang mampu saja.

Kepemilikan bersama atas Area Dasar Laut Internasional didasarkan pada prinsip CHM. Secara sederhana kepemilikan bersama ini menghendaki bahwa tidak ada satu negara pun yang memiliki wilayah tersebut, namun dalam pemanfaatan dan pengelolannya harus ditujukan untuk kepentingan umum. Prinsip ini menjadi janji ekuitas global (*promise of global equity*) baik dalam prosedur maupun manfaat agar tidak menjadi mangsa kepentingan pribadi dan hegemoni.¹⁹

Dalam rangka pemanfaatan tersebut, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilaksanakan di Area Dasar Laut Internasional harus melibatkan *International Seabed Authority* (ISA)²⁰ yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh negara sponsor yang merupakan anggota dari Konvensi Hukum Laut Internasional dan perusahaan kontraktor yang telah bekerjasama dengan negara sponsor tersebut.²¹

International Seabed Authority (ISA) merupakan otorita yang berwenang untuk mengatur dan mengontrol segala kegiatan di bagian Area Dasar Laut Internasional, sementara negara sponsor merupakan pihak Konvensi yang dapat mengajukan sertifikat pensponsoran pemohon agar perusahaan yang menjadi kontraktor mendapat izin untuk melakukan eksplorasi DSM di Area Dasar Laut Internasional. Negara sponsor juga mempunyai tanggungjawab untuk memastikan kepatuhan kontraktor yang disponsornya terhadap ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS dan membantu ISA untuk memastikan kepatuhan tersebut dengan mengadopsi undang-undang dan peraturan serta mengambil tindakan administratif mengenai DSM dalam kerangka hukum nasionalnya, hal ini dipertegas melalui website²² ISA yang menyatakan bahwa: “*UNCLOS, Article 153(4) provides that the obligation of the sponsoring States under UNCLOS, Article 139 entails “taking all measures necessary to ensure” compliance by the sponsored contractor*” dan “*UNCLOS, Annex III, Article 4(4) makes it clear that such sponsoring States’ “responsibility to ensure” applies “within their legal systems,” and therefore requires the sponsoring States to adopt “laws and regulations” and to take “administrative measures which are, within the framework of its legal system, reasonably appropriate for securing compliance by persons under its jurisdiction”*”.

3.2 Perbandingan Ketentuan Pidana dalam Legislasi Nasional Negara-Negara Sponsor *Deep Seabed Mining* pada *International Seabed Authority*

Perbandingan hukum merupakan upaya membandingkan beberapa sistem hukum ataupun membandingkan lembaga hukum dari suatu sistem hukum yang lain.²³ Soerjono Soekanto membagi perbandingan hukum kedalam tiga ruang lingkup yaitu:²⁴ *descriptive comparative law*, *comparative history of law*, dan *comparative legislation*. Dari ketiga ruang lingkup perbandingan hukum tersebut, penelitian ini termasuk pada ruang lingkup *comparative legislation* dengan melibatkan legislasi nasional negara-negara sponsor eksplorasi DSM dengan titik fokus perbandingan yaitu ketentuan pidana yang diatur didalamnya.

18 Nurfaika Ishak, Meica Prameswari, and Ade Darmawan B, “Regulation of Cabotage Principle to Guarantee Coastal State Sovereignty,” *Jurnal Hukum Replik* 9, no. 2 (October 2, 2021): 125, <https://doi.org/10.31000/jhr.v9i2.4546>.

19 Oscar Schmidt and Manuel Rivera, “No People, No Problem – Narrativity, Conflict, and Justice in Debates on Deep-Seabed Mining,” *Geographica Helvetica* 75 (2020), <https://doi.org/10.5194/gh-75-139-2020>.

20 Pasal 153 Paragraf 1 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

21 Pasal 153 Paragraf 2 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.

22 International Seabed Authority, “National Legislation Database,” International Seabed Authority, n.d., <https://www.isa.org.jm/national-legislation-database/>.

23 Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

24 Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum* (Bandung: Alumni, 1979).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia²⁵, ketentuan adalah sesuatu yang sudah tentu atau yang telah ditentukan; ketetapan. Adapun ‘pidana’ pada penelitian ini dimaknai sebagai ‘sanksi/hukuman’²⁶. Hal ini merujuk pada pendapat Adami Chazawi bahwa pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara pada subjek hukum sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.²⁷ Kemudian definisi sanksi dalam Black’s Law Dictionary Seventh Edition yaitu sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan karena yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan, atau perintah.²⁸

Pengaturan No.3 *Decision of the Council of the International Seabed Authority (ISBA/17/C/20)* menyatakan bahwa: “...for this purpose, sponsoring States and other members of the Authority, as appropriate, to provide information on, or texts of, relevant national laws, regulations and administrative measures to the secretariat.”²⁹ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang dimaksud dengan ‘National Legislation’ adalah undang-undang, peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan administratif nasional yang relevan. Isi dari legislasi nasional negara sponsor tersebut sebagian besar berkaitan dengan urusan negara yang berdaulat, meskipun dalam konteks tanggung jawab hukum internasionalnya didasarkan pada Konvensi, khususnya berdasarkan Pasal 139, dan sebagaimana ditetapkan oleh *Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal on the Law of the Sea*³⁰.

Berdasarkan ISBA/26/C/19³¹ terhitung sejak tanggal 20 Mei 2020 telah terdaftar 33 negara³² sebagai negara sponsor dengan legislasi nasionalnya yang dapat diakses melalui website resmi ISA. Adapun pada website *International Seabed Authority* pada tahun 2023 telah tercantum 38 negara, yang artinya sejak tahun 2020 terdapat penambahan 5 negara baru yaitu: Bangladesh, Bein, Ecuador, Egypt, dan Kenya. Dari 38 negara yang tercantum pada website ISA, dalam penelitian ini hanya digunakan legislasi nasional yang berasal dari 12 negara dengan spesifikasi negara yang berstatus negara maju sebanyak 6 negara dan negara berkembang juga sebanyak 6 negara. Klasifikasi negara maju dan berkembang ini dilandaskan pada aspek kemampuan negara yang tentunya berbeda baik dari segi kemampuan ekonomi, teknologi, maupun sumber daya manusia yang dimiliki. Berikut 12 legislasi nasional negara sponsor yang menjadi sampel dalam perbandingan yang dilakukan, yaitu:

Table 1. Legislasi Nasional Negara-Negara Sponsor

Status Negara	No	Negara Sponsor	Legislasi Nasional
Negara Maju	1	Inggris (UK)	Deep Sea Mining (Temporary Provisions) Act 1981 (amended by the Deep Sea Mining Act 2014)
	2	Jerman	Seabed Mining Act of 6 June 1995 (Amended by article 74 of the Act of 8 December 2010)
	3	Jepang	Law on Interim Measures for Deep Seabed Mining, 1982
	4	Republik Ceko	Act No. 158/2000 of 18 May 2000 on Prospecting, Exploration for and Exploitation of Mineral Resources from the Seabed beyond the Limits of National Jurisdiction
	5	Selandia Baru	United Nations Convention on the Law of the Sea Act (1996)
	6	Singapura	Deep Seabed Mining Act (2015)

25 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

26 Muhammad Ali and Farhana, “Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Unlawful Killing Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Reformasi Hukum* 27, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.601>.

27 Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 24.

28 Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary Seventh Edition* (New York: West Publishing Company, College & School Division, 1958).

29 International Seabed Authority, *Decision of the Council of the International Seabed Authority (ISBA/17/C/20)*, 1–2.

30 International Seabed Authority, “Comparative Study of the Existing National Legislation on Deep Seabed Mining,” 2021, 26, <https://www.isa.org.jm/national-legislation-database/>.

31 International Seabed Authority, “Laws, Regulations and Administrative Measures Adopted by Sponsoring States and Other Members of the International Seabed Authority with Respect to the Activities in the Area, and Related Matters, Including a Comparative (ISBA/26/C/19)” (2020).

32 Belgia, Brasil, Tiongkok, Kepulauan Cook, Kuba, Republik Ceko, Republik Dominika, Fiji, Prancis, Georgia, Jerman, Guyana, India, Jepang, Kiribati, Meksiko, Federasi Mikronesia, Montenegro, Nauru, Belanda, Selandia Baru, Nigeria, Niue, Oman, Republik Korea, Federasi Rusia, Singapura, Sudan, Tonga, Tuvalu, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, Amerika Serikat, dan Zambia.

	7	Fiji	International Seabed Mineral Management Decree (Decree No. 21, 12.07.2013).
Negara Berkembang	8	Federasi Mikronesia	Congressional Act No. 20-91 otherwise known as the Seabed Resources Act of 2014
	9	Kiribati	Seabed Minerals Act (2017)
	10	Nauru	International Seabed Minerals Act (Act No. 26 of 2015)
	11	Tonga	Tonga Seabed Minerals Act (2014)
	12	Tuvalu	Tuvalu Seabed Minerals Act (2014)

Source: <https://www.isa.org/jm/national-legislation-database/>, 18 July 2023

Setiap negara sponsor mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan oleh ISA, diantaranya yaitu pengaturan terkait norma-norma pelanggaran dan pengaturan sanksi dalam legislasi nasionalnya.³³ Dalam 12 legislasi nasional negara sponsor DSM pada Tabel 1 diatas, ditemukan norma pelanggaran sebagai berikut:

- 1) Melakukan kegiatan pencarian dan/atau mineral dasar laut tanpa pemberitahuan atau izin/lisensi dari Negara; (Jerman [Pasal 11 ayat (1) angka 1], Jepang [Pasal 44 ayat (1)], Republik Ceko [Pasal 18], Selandia Baru [Pasal 8], Singapura [Pasal 4 dan 5], Tuvalu [Pasal 111]).
- 2) Melakukan kegiatan terkait perolehan mineral dasar laut tanpa membuat kontrak dengan Otorita; (Jerman [Pasal 11 ayat (1) angka 3], Republik Ceko [Pasal 18]).
- 3) Melakukan aktivitas yang melanggar ketentuan lisensi; (Jerman [Pasal 11 ayat (1) angka 4], Singapura [Pasal 4 dan 5]).
- 4) Pelanggaran kewajiban kontraktual dan/atau ketentuan Konvensi, Perjanjian dan aturan, peraturan dan prosedur Otorita; (Jerman [Pasal 11 ayat (1) angka 5]).
- 5) Memperoleh lisensi melalui penipuan atau cara ilegal lainnya; (Jepang [Pasal 44 ayat (3)]).
- 6) Kegagalan untuk memberikan informasi/laporan yang diperlukan atau memberikan informasi palsu atau menyesatkan; (Federasi Mikronesia [Pasal 710 huruf g], Jerman [Pasal 11 ayat (1) angka 8], Jepang [Pasal 47], Kiribati [Pasal 96 (1) huruf i], Nauru [Pasal 39 ayat (1) huruf i], Tonga [Pasal 16], dan Tuvalu [Pasal 17]).
- 7) Tidak mematuhi perintah penegakan (memerlukan tindakan korektif) atau arahan atau peraturan; (Jerman [Pasal 11], Fiji [Pasal 35 ayat (4)], Jepang [Pasal 46], Kiribati [Pasal 24], Nauru [Pasal 31 ayat (4)], Singapura [Pasal 16 ayat (5)], Tonga [Pasal 23 ayat (3)], dan Tuvalu [Pasal 24 ayat (4)]).
- 8) Menolak untuk bekerja sama atau dengan sengaja menghalangi pengawasan, inspeksi atau pemantauan; (Jerman [Pasal 11 ayat (1) angka 6], Fiji [Pasal 35], Jepang [Pasal 47], Nauru [Pasal 31], Tonga [Pasal 22 ayat (4)], dan Tuvalu [Pasal 23]).
- 9) Interferensi dengan kegiatan penambangan dasar laut; (Federasi Mikronesia [Pasal 1015 ayat (2)], Inggris (UK) [Pasal 4], Kiribati [Pasal 124], Nauru [Pasal 50], Tonga [Pasal 114] dan Tuvalu [Pasal 119]).
- 10) Terlalu mengganggu pengguna laut lainnya; (Kiribati [Pasal 118], Nauru [Pasal 48], Tonga [Pasal 79 ayat (2) huruf d dan Pasal 109], dan Tuvalu [Pasal 89 ayat (2) dan Pasal 113]).
- 11) Pengungkapan informasi rahasia; (Fiji [Pasal 37 huruf c], Inggris (UK) [Pasal 13], Kiribati [Pasal 16], Tonga [Pasal 15 ayat (2)] dan Tuvalu [Pasal 16 ayat (2)]).
- 12) Kegagalan untuk memenuhi standar kapal; (Kiribati [Pasal 109], Tonga [Pasal 39] dan Tuvalu [Pasal 104]).
- 13) Kapal masuk atau tetap berada di “zona aman” yang bertentangan dengan aturan relatif, yang ditetapkan untuk melindungi instalasi, fasilitas infrastruktur atau kapal yang digunakan untuk penuruan dasar laut kegiatan; (Federasi Mikronesia [Pasal 1014], Kiribati [Pasal 123], Tonga [Pasal 113] dan Tuvalu [Pasal 118]).
- 14) Pegawai layanan publik memperoleh atau mempertahankan hak atau kepentingan atau kepemilikan saham apa pun tanpa persetujuan atau gagal mengungkapkan kepentingan tersebut; (Fiji [Pasal 52], Kiribati [Pasal 126], Nauru [Pasal 51], Tonga [Pasal 116], dan Tuvalu [Pasal 121]).

33 International Seabed Authority, “Comparative Study of the Existing National Legislation on Deep Seabed Mining.”

Terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, sebagian besar Negara sponsor mengatur kemungkinan sanksi pidana berupa penjara dan denda (dapat dilihat pada tabel 2 dibawah). Terkait pidana penjara diatur jumlah maksimum tahun dengan pelanggaran tertentu (kebanyakan dalam kasus pelanggaran yang disengaja terhadap kewajibannya). Adapun negara Kiribati, Nauru, Tonga dan Tuvalu menjatuhkan hukuman paling ketat, dengan kemungkinan sanksi hingga 10 tahun penjara.

Table 2. Perbandingan Pengaturan Sanksi Denda dan Penjara Dalam Legislasi Nasional Negara Sponsor

Status Negara	No	Negara Sponsor	Denda	Penjara
Negara Maju	1	Inggris (UK)	£ 1,000 atau jumlah lain sesuai putusan	maks. 2 tahun
	2	Jerman	maks. € 50,000	maks. 5 tahun
	3	Jepang	maks. ¥ 1,000,000	1 to 5 tahun
	4	Republik Ceko	1 juta s/d 100 juta CZK	-
	5	Selandia Baru	\$ 200,000 + maks. 3 kali nilai keuntungan komersial	Berpotensi
	6	Singapura	maks. \$ 500,000	maks. 3 bulan
Negara Berkembang	7	Fiji	maks. \$ 10,000	5 tahun
	8	Federasi Mikronesia	maks. \$ 500,000	maks. 5 tahun
	9	Kiribati	\$50,000 to 1,000,000	maks. 10 tahun
	10	Nauru	\$ 5000 to 100,000	maks. 10 tahun
	11	Tonga	\$ 100,000 to 1,000,000	maks. 10 tahun
	12	Tuvalu	maks. \$ 250,000	maks. 10 tahun

Source: https://www.isa.org.jm/wp-content/uploads/2022/04/Comparative_Study_NL.pdf, 18 July 2023

Keterangan pidana denda dan penjara 12 Legislasi Nasional pada Tabel 2 diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Inggris (UK). Ancaman pidana denda dan penjara pada legislasi nasional Inggris dapat dilihat pada Pasal 13 Ayat (2) “*Any person who discloses any information in contravention of subsection (1) above shall be guilty of an offence and liable— (a) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding two years or to a fine or to both; (b) on summary conviction, to a fine not exceeding the statutory maximum*”. Ancaman pidana denda dengan ketentuan yang sama dengan Pasal 13 juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (3) “*Prohibition of unlicensed deep-sea mining*”, Pasal 4 ayat (2) “*Prevention of interference with licensed operations*”, Pasal 13 ayat (2) “*Disclosure of information*”.
- 2) Jerman. Ketentuan pidana denda diatur khusus pada Pasal 11 tentang Denda, “... *the administrative offence may be punished by a fine of up to € 5,000, and in the cases of (1) Nos. 1, 3, 4, 5 and 7, by a fine of up to € 50,000.*” Kemudian ketentuan pidananya diatur khusus pada Pasal 12 tentang Ketentuan Pidana, “(1) *Anyone who deliberately commits an act described in Section 11 (1) Nos. 1, 3, 4 or 5 and thereby endangers the life or health of another, stocks of living resources and marine life, or third party assets of significant value, shall be liable to imprisonment of up to five years or to a fine. (2) Anyone who 1. causes the danger by negligence or 2. acts recklessly and causes the danger by negligence shall be liable to imprisonment of up to two years or a fine.*”
- 3) Jepang mengatur secara khusus ketentuan pidana pada Bab 6 tentang Ketentuan Pidana. Adapun tindak pidana dalam : Pasal 44 (1) dan Pasal 45 diancam dengan “*Imprisonment of not more than five years or a fine of not more than 1,000,000 yen or shall be subject to cumulative imposition thereof*”; Pasal 44 (2) diancam dengan denda tidak lebih dari 500,000 yen; Pasal 46 diancam dengan pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda tidak lebih dari 200,000 yen; Pasal 47 diancam dengan denda tidak lebih dari 100,000 yen.
- 4) Republik Ceko hanya mengatur ketentuan tentang pidana denda pada Pasal 18 dengan ketentuan sebagai berikut: “§ 18 *Fines — For a violation of the obligations stipulated herein the Ministry shall levy a fine of up to— (a) CZK 100 million on a person engaged in activities in the Area without contract concluded with the Authority under § 9 section 1; (b) CZK 10 million on a person engaged in prospecting without an appointed Statutory Representative under § 7, section 1, and § 22, section 1, unless the person himself is authorized to prospect; (c) CZK 10 million on a person identified in § 22, section 2, that has failed to*

adapt its legal status to the provisions hereof within the prescribed period; (d) CZK 1 million on a person that has violated any of its other obligations hereunder.”

- 5) Selandia Baru dalam legislasi nasionalnya memberikan ancaman pidana denda dan potensi pidana penjara. Pidana denda terberat diatur dalam Pasal 8 Ayat (4) “8. *Offence to carry out activities without licence – (2) Every person who commits an offence against this section is liable on summary conviction to a fine not exceeding \$200,000*”. Potensi penerapan pidana penjara berdasarkan Pasal 9 tentang *Application of criminal and civil law*.
- 6) Singapura. Ketentuan pidana denda dan penjara dapat ditemukan pada Pasal 4 Ayat (2) “*a person who contravenes subsection (1) shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction – (a) in any case where the person is an individual – (i) to a fine not exceeding \$300,000 or to imprisonment for a term not exceeding 3 months or to both; and (ii) in the case of a continuing offence, to a further fine not exceeding \$50,000 for every day or part thereof during which the offence continues after conviction, but not exceeding \$500,000 in total: or (b) in any other case – (i) to a fine not exceeding \$300,000; and (ii) in the case of a continuing offence, to a further fine not exceeding \$50,000 for every day or part thereof during which the offence continues after conviction, but not exceeding \$500,000 in total*”.
- 7) Fiji memberikan ancaman pidana denda dan/atau penjara dalam beberapa pasal yaitu Pasal 11 Ayat (4) “... *shall be guilty of an offence and liable upon conviction to a fine of \$5,000 or a term of imprisonment of 2 years, or both*”; Pasal 14 Ayat (4) “... *shall be liable upon conviction to a fine not exceeding \$10,000 and to imprisonment of 5 years, or to both*”; Pasal 35 Ayat (1) “... *shall be liable upon conviction to a fine of \$10,000 or a term of imprisonment of 5 years or both*”; Pasal 52 Ayat (3) “... *shall be liable upon conviction to a fine not less than \$2,000 or to a term of imprisonment of 5 years, or to both*”.
- 8) Federasi Mikronesia memberikan ancaman pidana denda serta penjara dalam beberapa pasal. Pasal dengan ancaman denda dan pidana terberat ada dalam Pasal 401 Ayat (2) bahwa “... *shall be guilty of an offence and liable on conviction to a fine not exceeding five hundred thousand dollars 6 (\$500,000) or imprisonment for a period not exceeding 7 five years or both*.”
- 9) Kiribati. Terdapat beberapa pasal dengan ancaman pidana denda dan penjara. Pasal dengan ancaman pidana denda terberat dapat dilihat pada Pasal 43 Ayat (2) “... *shall be guilty of an offence and liable on conviction to a fine not exceeding \$1,000,000 ...*”. Sementara Pasal dengan ancaman pidana penjara terlama dapat dilihat pada Pasal 124 Ayat (4) “... *shall be liable to a fine not exceeding \$300,000 or to a prison term not exceeding 10 years or both*”.
- 10) Nauru. Terdapat 5 Pasal dengan ancaman pidana denda dan/atau penjara yaitu Pasal 13 Ayat (4), Pasal 16 Ayat (4), Pasal 31 Ayat (4), Pasal 50 Ayat (1), dan Pasal 51 Ayat (3). Pidana denda dan penjara terlama terdapat pada Pasal 31 Ayat (4) “... *liable upon conviction to a fine of \$100,000 or imprisonment for 10 years or both*”; dan Pasal 50 Ayat (1) “... *liable upon conviction to a fine of \$100,000 or imprisonment for 10 years or both ...*”
- 11) Tonga dalam legislasi nasionalnya memberikan ancaman pidana denda dan/atau penjara dalam beberapa Pasal. Adapun ancaman pidana denda terberat terdapat pada Pasal 37 Ayat (3) “... *shall be liable upon conviction to a fine not exceeding \$1,000,000 ...*”. Ancaman pidana penjara terlama yaitu maksimal 10 tahun, ancaman ini ada pada Pasal 114 Ayat (4) “*Interference with Seabed Mineral Activities*”; Pasal 116 Ayat (4) “*Public Officials prohibited from acquiring Title rights*”; Pasal 119 Ayat (7) “*Information-handling – (a) disclosing Seabed Minerals Data; or (b) causing the loss of confidentiality of Seabed Minerals Data through reckless act or omission*”.
- 12) Tuvalu dalam legislasi nasionalnya memberikan 2 ancaman pidana yaitu denda dan/atau penjara. Ancaman pidana denda terberat yaitu maksimal \$1,000,000 terdapat pada Pasal 43 Ayat (3) “... *shall be guilty of an offence and liable on conviction to a fine not exceeding \$1,000,000 ...*”. Ancaman pidana penjara terlama yaitu 10 tahun ada pada Pasal 104 Ayat (2) “... *shall be liable to a fine not exceeding \$100,000 or to a prison term not exceeding 10 years or both*”, dan Pasal 121 Ayat (4) “... *shall be liable to a fine not exceeding \$100,000 or to a prison term not exceeding 10 years or both*”.

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara sanksi yang diatur dalam legislasi nasional negara maju dan negara berkembang. Dalam hal denda, pengaturan dalam legislasi nasional negara-negara maju lebih berat dibandingkan yang diatur oleh negara berkembang. Sementara dalam hal sanksi penjara,

justru pengaturan dalam legislasi nasional negara-negara berkembang lebih lama dibandingkan dengan negara maju. Tabel 2 juga menunjukkan jumlah denda dapat bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran, dan beratnya sanksi bervariasi antara satu negara dengan negara lain. Variasi tersebut dapat dilihat pada kebijakan Republik Ceko yang memberikan sanksi tindakan terhadap kegiatan di Area Dasar Laut Internasional yang dilakukan tanpa sponsor atau tanpa kontrak dengan denda lebih dari 4 juta USD, sedangkan denda yang ditetapkan negara Tonga dan Kiribati untuk pelanggaran yang setara hanya dikenakan hingga 1 juta USD. Sementara Selandia Baru memberikan kebijakan penambahan denda yang tidak melebihi \$200.000 atas vonis singkat, bahkan dengan jumlah hingga tiga kali nilai keuntungan komersial apa pun terkait *deep seabed mining*.

Table 3. Pengaturan Penanggungan serta Kompensasi Penanggulangan Kerusakan dalam Legislasi Nasional

Status Negara	No	Negara Sponsor	Penanggungan	Kompensasi Penanggulangan Kerusakan
Negara Maju	1	Inggris Raya (UK)	√	-
	2	Jerman	√	√
	3	Jepang	√	√
	4	Republik Ceko	√	-
	5	Selandia Baru	√	Berpotensi
	6	Singapura	√	√
Negara Berkembang	7	Fiji	√	√
	8	Federasi Mikronesia	-	-
	9	Kiribati	√	√
	10	Nauru	√	√
	11	Tonga	√	√
	12	Tuvalu	√	√

Source: <https://www.isa.org/jm/national-legislation-database/>, 18 July 2023

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa semua legislasi nasional negara sponsor yang merupakan negara maju maupun berkembang pada dasarnya selain mengatur terkait sanksi berupa penjara dan denda, mengatur juga terkait penanggungan atau pencabutan lisensi sponsor jika kontraktor tidak mematuhi kewajibannya (kecuali federasi mikronesia). Bahkan beberapa negara (misalnya Tonga) juga mengatur kewenangan untuk dapat menyita hasil perolehan, keuntungan dan produk yang diperoleh dari kegiatan penambangan ilegal. Pengambilan tindakan administratif termasuk mengeluarkan peringatan tertulis, membuat perjanjian tertulis tentang tindakan perbaikan, mengeluarkan pemberitahuan tertulis yang mewajibkan pihak yang disponsori untuk mengambil/atau tidak mengambil yang ditentukan, terjadi jika terdapat risiko materialitas yang serius dan adanya pelanggaran terhadap aturan Otorita.

3.3 Formulasi Sanksi bagi Legislasi Nasional Indonesia sebagai Negara Sponsor Aktivitas *Deep Seabed Mining* di Area Dasar Laut Internasional

Merujuk pada UNCLOS 1982 bahwa dalam rangka aktivitas eksplorasi dan eksploitasi di Area Dasar Laut Internasional, sebuah perusahaan yang menjadi kontraktor harus disponsori oleh pihak anggota konvensi (negara anggota) untuk mendapatkan kontrak *International Seabed Authority* sebagai izin untuk melakukan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi. Hal ini juga dipertegas dalam Peraturan No. 21(1) ISBA/25/C/WP.1 bahwa: “*Each Contractor shall ensure that it is sponsored by a State or States, as the case may be, throughout the period of the exploitation contract in accordance with regulation 6, and to the extent necessary that it complies with regulations 6 (1) and (2)*”. Dengan semakin banyaknya negara, entitas negara, dan investor swasta yang berpartisipasi dalam kegiatan eksplorasi *deep-seabed mining* dibawah perizinan ISA dalam rezim UNCLOS, maka ISA menyatakan bahwa: “*the ISA Secretary-General anticipates that deep seabed mining beyond national jurisdiction is ‘well within reach’ and ‘attainable in the foreseeable future’*”.³⁴

34 International Seabed Authority, “Press Release (N105).”; Joanna Dingwall, “Commercial Mining Activities in the Deep Seabed beyond National Jurisdiction: The International Legal Framework,” in *The Law of Seabed (Access, Uses, and Protection of Seabed Resources)* (Leiden Boston: Brill Nijhoff, 2020).

Mengacu pada *National Capacity-Building Workshop Increases Understanding of Environmental Components of the Legal Framework Governing Activities Carried out in the Area*³⁵ yang telah dilakukan oleh Indonesia bersama dengan ISA pada 15 Oktober 2021 terkait meningkatkan pemahaman tentang komponen lingkungan dari kerangka hukum yang mengatur kegiatan yang dilaksanakan di Area Dasar Laut Internasional, maka Indonesia berada pada posisi sebagai negara yang dapat diminta sebagai negara sponsor dalam kegiatan eksplorasi DSM di Area Dasar Laut Internasional. Melalui workshop tersebut, dapat diasumsikan bahwa Indonesia tengah menyusun legislasi nasional terkait dengan kegiatan yang dilakukan di Area Dasar Laut Internasional.

Adapun dasar perlu dibuatkannya suatu peraturan terhadap aktivitas yang baru akan dilaksanakan oleh suatu negara adalah sebagai berikut:

1) Teori Perlindungan Hukum Preventif

Phillipus M. Hadjon dalam bukunya menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat merupakan suatu tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.³⁶ Perlindungan hukum merupakan upaya guna melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya ditegakkan dengan suatu sanksi. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran adalah perlindungan hukum preventif.

Perlindungan hukum preventif menjadi teori pendukung perlu dilakukannya perbandingan ketentuan pidana yang ada didalam legislasi nasional. Ketentuan pidana ini berfungsi sebagai suatu rambu-rambu guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan, yang artinya keberadaan ketentuan pidana atau sanksi dalam legislasi nasional negara-negara sponsor DSM dibentuk sebagai upaya perlindungan hukum preventif dari negara sponsor terhadap berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran atau kejahatan dari aktivitas DSM di Area Dasar Laut Internasional.

2) Prinsip Kehati-hatian

Precautionary principle merupakan suatu prinsip yang menekankan cara mencegah agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran. Selanjutnya prinsip ini juga mengatur tentang pencegahan agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan hidup³⁷.

Deklarasi Rio 1992 yang dihasilkan pada *The United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) di Rio de Janeiro – Brazil, menyatakan bahwa: “Untuk melindungi lingkungan hidup, pendekatan kehati-hatian harus diterapkan secara luas oleh Negara sesuai dengan kemampuannya. Jika ada ancaman kerusakan serius atau tidak dapat dipulihkan, kurangnya kepastian ilmiah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda langkah-langkah hemat biaya untuk mencegah degradasi lingkungan”.³⁸ Kemudian secara eksplisit dalam laporan dari *United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pasific* (UN ESCAP) disebutkan bahwa: “Percayalah bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, kebijakan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian”³⁹.

Kedua pernyataan tersebut diatas menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian perlu dilakukan oleh negara dalam pembuatan kebijakannya. Prinsip ini menegaskan bahwasanya kegiatan yang memiliki berpotensi menyebabkan dampak yang serius dan tidak dapat dipulihkan haruslah dicegah. Penerapan prinsip kehati-hatian erat kaitannya dengan suatu kerugian potensial (suatu kerugian yang belum terjadi).⁴⁰ Berbagai permasalahan

35 International Seabed Authority, “ISA-Indonesia National Capacity-Building Workshop Increases Understanding of Environmental Components of the Legal Framework Governing Activities Carried out in the Area,” International Seabed Authority, 2021, <https://www.isa.org.jm/news/isa-indonesia-national-capacity-building-workshop-increases-understanding-environmental/>.

36 Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Peradaban, 2007), 29.

37 M.R.A.G. Wibisana, “Law and Economic Analysis of the Precautionary Principle” (Maastricht University, 2008), 214.

38 David Freestone and Ellen Hey, *Origins and Development of the Precautionary Principle, Dalam The Precautionary Principle and International Law, The Challenge of Implementation* (Hague: Kluwer Law International, 1996), 193–218.

39 United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pasific, “Report of the United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pasific (UN ESCAP) Ministerial Meeting in the Environment.,” 1990, 8.

40 Liza Fariyah and Femi Angraini, “Prinsip Kehati-Hatian Dan Kerugian Potensial Dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup (Kajian Putusan Nomor 71/G.TUN/2001/PTUN-JKT),” *Jurnal Komisi Yudisial* 5, no. 3 (2012): 246, <https://doi.org/10.29123/jy.v5i3.123>.

yang berpotensi timbul sebagai akibat daripada aktivitas DSM merupakan suatu proporsi yang realistis karena potensi dan dampak lingkungannya sangatlah signifikan.

Kedua dasar tersebut diatas menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif serta prinsip kehati-hatian sangat berkaitan dengan DSM yang merupakan suatu kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak serius dan bahkan tidak dapat dipulihkan apabila terjadi suatu kegagalan dalam prakteknya yang tentunya dapat menyebabkan suatu kerugian yang besar bagi lingkungan hidup dan makhluk hidup sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan yang dapat mencegah terjadinya suatu kerugian yang berpotensi muncul dari aktivitas DSM yang dilakukan. Pencegahan yang dimaksud bukan dalam rangka melarang dilakukannya kegiatan, namun sebagai rambu-rambu dalam melaksanakan kegiatan tersebut sehingga potensi kerugian yang telah diperkirakan dapat dicegah.

Eksplorasi DSM di Area Dasar Laut Internasional membutuhkan komitmen dan upaya yang serius dari semua yang terlibat, baik pemerintah, pemangku kepentingan, peneliti, ahli hukum dan teknis harus duduk bersama dalam menyusun strategi pembentukan sistem yang baik dalam memulai eksplorasi DSM. Dalam memulai eksplorasi, negara sponsor harus menghadirkan ahli hukum dan teknis dalam menangani eksplorasi.⁴¹ Terhadap pelaksanaannya perlu dilakukan inspeksi rutin operasi pertambangan oleh seorang yang ahli (inspektur berkualifikasi) untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap hukum. Seorang inspektur yang “berkualifikasi” adalah seorang yang disertifikasi oleh otorita dengan sertifikasi yang sesuai karena memiliki pelatihan dan keahlian yang memadai untuk mengidentifikasi pelanggaran ketentuan kontrak dan standar kinerja yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan.⁴²

Indonesia belum mengembangkan legislasi nasional atau seperangkat kebijakan, peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan penambangan dasar laut dalam sesuai dengan persyaratan UNCLOS untuk menjadi negara sponsor. Melihat pada UU Pertambangan⁴³ yang berlaku di Indonesia saat ini terdapat beberapa sanksi yang diberlakukan yaitu sanksi pidana maupun sanksi administratif. Adapun ketentuan pidana yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Table 4. Pengaturan Ketentuan Pidana pada UU Petambangan Indonesia

Jenis Pidana	Ketentuan
Penjara	Maks. 5 tahun penjara
Denda	Maks. 100 miliar rupiah
Pidana Tambahan	a) Perampasan hasil yang digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana.
	b) Perampasan keuntungan hasil dari tindak pidana.
	c) Kewajiban membayar biaya kerugian timbul sebagai akibat dari tindak pidana.

Source: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020>, 18 July 2023

Selain ketentuan sanksi pidana tersebut diatas, dalam UU Pertambangan diatur sanksi administratif yaitu berupa peringatan tertulis, penangguhan atau penghentian sementara atau seluruh aktivitas eksplorasi atau pertambangan, dan pencabutan izin-izin aktivitas tambang.

Mengacu pada ketentuan pada UU Pertambangan yang berlaku di Indonesia saat ini, maka dalam formulasi Legislasi Nasional *Deep Seabed Mining* di masa yang akan datang harus diatur ketentuan pidana dengan jumlah maksimal lama pidana penjara tidak kurang dari 5 tahun penjara dan jumlah maksimal pidana denda lebih dari 100 miliar rupiah, lalu dilengkapi dengan adanya pidana tambahan serta sanksi administratif berupa berupa penghentian atau pencabutan izin aktivitas DSM, penyitaan keuntungan hasil perolehan DSM illegal, dan kompensasi kerusakan lingkungan disebabkan aktivitas DSM. Karena konvensi menyatakan bahwa negara sponsor perlu untuk mengadopsi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukumnya untuk mengambil tindakan administratif yang memiliki dua fungsi berbeda yaitu untuk memastikan kepatuhan kontraktor terhadap kewajibannya dan untuk membebaskan negara sponsor dari tanggung jawab.

41 Nik Munirah Nik Fuad, Wan Izatul Asma Wan Talaat, and Mohd Hazmi Mohd Rusli, “Mining the Deep Seabed: Is Malaysia Ready?,” *Asian Social Science* 13, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.5539/ass.v13n2p107>.

42 Mark Squillace, “Best Regulatory Practices for Deep Seabed Mining: Lessons Learned from the U.S. Surface Mining Control and Reclamation Act,” *Marine Policy* 125, no. 104327 (2021), <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104327>.

43 Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Dalam kaitannya dengan kontraktor yang disponsornya, negara sponsor juga berperan sebagai regulator.⁴⁴ *Seabed Disputes Chamber* (SDC) dalam ‘*first Advisory Opinion regarding responsibility and liability of the sponsoring state*’ menyimpulkan bahwa: “*The inclusion of sponsorship serves to achieve the goal of ensuring entities’ compliance with the obligations set out in the UNCLOS and related instruments by way of transferring them from international convention to states parties’ national legislation*” (paragraf 75).⁴⁵ Mengenai aspek peraturan yang harus menjadi fokus negara sponsor, *SDC Advisory Opinion* memberikan beberapa referensi. Referensi yang diberikan oleh SDC terletak pada jawaban atas pertanyaan ketiga dalam ‘*first Advisory Opinion regarding responsibility and liability of the sponsoring state*’ yaitu terkait tindakan yang perlu dan tepat yang harus diambil oleh negara sponsor. Referensi tindakan yang dimaksud yaitu:⁴⁶ (1) kelayakan finansial dan kapasitas teknis kontraktor yang disponsori; (2) syarat-syarat penerbitan sertifikat sponsorship; dan (3) sanksi atas ketidakpatuhan yang dilakukan oleh kontraktor tersebut. Hal ini juga dapat mencakup pembentukan mekanisme penegakan hukum untuk pengawasan aktif terhadap aktivitas kontraktor yang disponsori dan untuk koordinasi antara aktivitas negara sponsor dan aktivitas ISA.

Pada hakikatnya, dalam hal aspek regulasi, Indonesia nantinya sebagai negara sponsor harus fokus membantu ISA untuk berperan dalam memperbaiki kekurangan organisasi internasional yaitu pemantauan dan penegakan. Oleh karena itu, dalam legislasi nasional perlu diatur elemen-elemen terkait persyaratan untuk mengeluarkan sertifikat sponsor; pemantauan; langkah-langkah korektif dan sanksi untuk ketidakpatuhan; penegakan keputusan pengadilan dan pengadilan internasional; dan akses ke pengadilan domestik. Sehingga legislasi nasional negara sponsor memiliki fungsi penting dalam pemantauan dan sanksi atas ketidakpatuhan kontraktor yang kemudian dapat melengkapi ketentuan UNCLOS, prosedur, dan peraturan ISA. Dengan adanya undang-undang yang baik dan komprehensif, negara sponsor dapat berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan di industri DSM.

4. KESIMPULAN

Ketentuan pidana dalam legislasi nasional negara sponsor yaitu Inggris (UK), Jerman, Jepang, Republik Ceko, Selandia Baru, Singapura, Fiji, Federasi Mikronesia, Kiribati, Nauru, Tonga, dan Tuvalu mengatur sanksi pidana denda dan penjara dengan pengaturan jumlah minimum dan maksimum yang berbeda-beda. Selain pidana, diatur sanksi administrasi seperti *suspension* (penangguhan) dan pencabutan izin aktivitas tambang. Beberapa negara juga mengatur terkait pemberian biaya kompensasi sehubungan dengan kerusakan yang berpotensi timbul apabila skenario buruk seperti pencemaran atau kejadian lain terjadi sebagai akibat dari kegiatan mineral dasar laut. Adapun persamaannya, seiring dengan adanya ketentuan pidana yang diatur, legislasi nasional negara-negara sponsor tersebut mengatur perihal norma pelanggaran serta kejahatan yang berpotensi terjadi selama aktivitas DSM dilaksanakan. Bentuk sanksi yang dapat diatur dalam formulasi ketentuan pidana legislasi nasional Indonesia yaitu pidana denda dan penjara yang dapat dikenakan terhadap pelanggar norma, serta dilengkapi sanksi administratif terhadap beberapa perbuatan pelanggarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad, and Farhana. “Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Unlawful Killing Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Reformasi Hukum* 27, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.601>.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

44 Xu and Xue, “Potential Contribution of Sponsoring State and Its National Legislation to the Deep Seabed Mining Regime.”

45 Seabed Disputes Chamber of International Tribunal for the Law of the Sea, “Responsibilities and Obligations of States with Respect to Activities in the Area (Request for Advisory Opinion Submitted to the Seabed Disputes Chamber), List of Cases: No.17, Advisory Opinion of 1 February 2011,” International Tribunal for the Law of the Sea, 2011.

46 Seabed Disputes Chamber of International Tribunal for the Law of the Sea.

- Dingwall, Joanna. "Commercial Mining Activities in the Deep Seabed beyond National Jurisdiction: The International Legal Framework." In *The Law of Seabed (Access, Uses, and Protection of Seabed Resources)*. Leiden Boston: Brill Nijhoff, 2020.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Farihah, Liza, and Femi Angraini. "Prinsip Kehati-Hatian Dan Kerugian Potensial Dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup (Kajian Putusan Nomor 71/G.TUN/2001/PTUN-JKT)." *Jurnal Komisi Yudisial* 5, no. 3 (2012): 241–60. <https://doi.org/10.29123/jy.v5i3.123>.
- Freestone, David, and Ellen Hey. *Origins and Development of the Precautionary Principle, Dalam The Precautionary Principle and International Law, The Challenge of Implementation*. Hague: Kluwer Law International, 1996.
- Fuad, Nik Munirah Nik, Wan Izatul Asma Wan Talaat, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. "Mining the Deep Seabed: Is Malaysia Ready?" *Asian Social Science* 13, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.5539/ass.v13n2p107>.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary Seventh Edition*. New York: West Publishing Company, College & School Division, 1958.
- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Peradaban, 2007.
- Hamzah, Andi. *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Heryandi. "Kerja Sama Internasional Pengelolaan Sea Bed Area Dan Implikasinya Bagi Negara Pantai." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 3 (2013). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.3.242>.
- International Seabed Authority. "Comparative Study of the Existing National Legislation on Deep Seabed Mining," 2021. <https://www.isa.org.jm/national-legislation-database/>.
- . Decision of the Council of the International Seabed Authority (ISBA/17/C/20) (2011).
- . Draft regulations on exploitation of mineral resources in the Area (ISBA/25/C/WP.1) (2019).
- . "ISA-Indonesia National Capacity-Building Workshop Increases Understanding of Environmental Components of the Legal Framework Governing Activities Carried out in the Area." International Seabed Authority, 2021. <https://www.isa.org.jm/news/isa-indonesia-national-capacity-building-workshop-increases-understanding-environmental/>.
- . Laws, regulations and administrative measures adopted by sponsoring States and other members of the International Seabed Authority with respect to the activities in the Area, and related matters, including a comparative (ISBA/26/C/19) (2020).
- . "National Legislation Database." International Seabed Authority, n.d. <https://www.isa.org.jm/national-legislation-database/>.
- . "Press Release (N105)," n.d.
- . "The Mining Code: Exploration Regulations." International Seabed Authority, 2019. <https://www.isa.org.jm/the-mining-code/exploration-regulations/>.
- Ishak, Nurfaika, Meica Prameswari, and Ade Darmawan B. "Regulation of Cabotage Principle to Guarantee Coastal State Sovereignty." *Jurnal Hukum Replik* 9, no. 2 (October 2, 2021): 125. <https://doi.org/10.31000/jhr.v9i2.4546>.
- Mardians. "Status Hukum Sumber Daya Alam Di Luar Yurisdiksi Nasional Dan Posisi Negara Maju Di Bidang Keantariksaan." *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 3 (2016). <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a7>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mickelson, Karin. "Common Heritage of Mankind as a Limit to Exploitation of the Global Commons." *European Journal of International Law* 30, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.1093/ejil/chz023>.

- Putuhena, M. Ilham F. “Urgensi Pengaturan Mengenai Eksplorasi Dan Eksploitasi Pertambangan Di Area Dasar Laut Internasional (International Sea Bed Area).” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.316>.
- Schmidt, Oscar, and Manuel Rivera. “No People, No Problem – Narrativity, Conflict, and Justice in Debates on Deep-Seabed Mining.” *Geographica Helvetica* 75 (2020). <https://doi.org/10.5194/gh-75-139-2020>.
- Seabed Disputes Chamber of International Tribunal for the Law of the Sea. “Responsibilities and Obligations of States with Respect to Activities in the Area (Request for Advisory Opinion Submitted to the Seabed Disputes Chamber), List of Cases: No.17, Advisory Opinion of 1 February 2011.” International Tribunal for the Law of the Sea, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Perbandingan Hukum*. Bandung: Alumni, 1979.
- Squillace, Mark. “Best Regulatory Practices for Deep Seabed Mining: Lessons Learned from the U.S. Surface Mining Control and Reclamation Act.” *Marine Policy* 125, no. 104327 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104327>.
- Triatmodo, Marsudi, Agustina Merdekawati, and Nugroho Adhi Pratama. “Indonesia Seabed Mineral Act : Urgensi Dan Arah Pengaturan.” *Jurnal Hubungan Luar Negeri* 6, no. 2 (2021). https://www.kemlu.go.id/portal/id/page/101/jurnal_hubungan_luar_negeri.
- United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pasific. “Report of the United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pasific (UN ESCAP) Ministerial Meeting in the Environment,,” 1990.
- United Nations. *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (1982).
- Wibisana, M.R.A.G. “Law and Economic Analysis of the Precautionary Principle.” Maastricht University, 2008.
- Xu, Xiangxin, and Guifang (Julia) Xue. “Potential Contribution of Sponsoring State and Its National Legislation to the Deep Seabed Mining Regime.” *Sustainability* 13, no. 10784 (2021). <https://doi.org/10.3390/su131910784>.
- Yuliatiningsih, Aryuni. “Penerapan Asas Pacta Tertius Nec Nocent Nec Prosunt Berkaitan Dengan Status Hukum Daerah Dasar Laut Samudera Dalam (Sea Bed).” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 1 (2010). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.1.135>.
- Zalik, Anna. “World-Making and The Deep Seabed (Mining The Area Beyond National Jurisdiction).” In *The Routledge Handbook of Critical Resource Geography*. New York: Routledge, 2021.